



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7302017010030005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7302011603920001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Blk pada tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 09 Juni 2016 di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pengugat dan tergugat adalah Ayah kandung Pengugat yang bernama Bapado;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Dasri selaku imam kampung;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sulaeman dan Budi;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Cincin Emas 2 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Penggugat belum cukup umur sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat secara bergantian bertampat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Kel. Jalanjang dan Kel. Mario Rennu, selama kurang lebih 1 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sakilah, Perempuan, Umur 4 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2016 Tergugat keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena;
  - 11.1. Tergugat sering minum-minum beralkohol;
  - 11.2 Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 pada saat itu Orang tua Tergugat menyuruh Penggugat pulang dan melarang Penggugat untuk kembali dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal â€“ hal sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal, Juni 2016 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 7302017010030005 tanggal 2 Februari 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumpa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 7302011603920001 tanggal 24 Juli 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumpa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi datang saat Penggugat dan Tergugat adalah menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 9 Juni 2016 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Fajri (saudara ayah Penggugat yang bernama Bapado), karena ayah dan ibunya sudah lama meninggalkan anak-anaknya dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diketahui keberadaannya, yang menikah adalah Imam Kampung bernama H. Dasri, saksi-saksi nikah yaitu Sulaeman dan Budi dengan maskawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku Akta Nikah karena saat itu karena Penggugat masih dibawah umur dan tidak ada izin kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah-pindah tempat tinggal di selama 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Batukaropa selama kurang lebih 2 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang satu tahun secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat, telah dikaruniai seorang anak, bernama Sakilah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan tidak menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan, dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti tambahan namun Penggugat tidak kunjung datang melengkapi alat buktinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى  
وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir (*vide* Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 09 Juni 2016 di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Bapado, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Dasri selaku imam kampung, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sulaeman dan Budi, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Cincin Emas 2 gram dibayar tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda atau menurut perundang-undangan dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dari saksi yang diajukan Penggugat hanya 1 orang sedangkan Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menambahkan alat bukti namun tidak kunjung dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang, dan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata Pasal 306 RBg bahwa satu saksi bukanlah saksi, maka alat bukti yang diajukan Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di isbatkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bawah perkara ini merupakan kumulasi dari perkara perceraian maka, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2016 di KABUPATEN BULUKUMBA, tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian, sehingga seluruh tuntutan Penggugat patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 610.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)